



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan:

MARSINTA SITORUS, NIK: 1212236003770001, Tempat/Tanggal Lahir:

Lumban Padang / 20 Maret 1997, Jenis Kelamin: Perempuan,
Agama: Kristen, Pekerjaan: PNS, Kewarganegaraan: Indonesia,
beralamat di Lumban Lobu, kec Bonatua Lunasi, Kab. Toba,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 6 November 2024 terdaftar dalam register perkara perdata permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Blg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu Dua puluh satu Januari Dua ribu Lima belas telah meninggal dunia di RSUD Balige Suami Pemohon yang bernama Panahatan Silaban karena sakit, sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian No AM 5330000264 tertanggal 19 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Toba Samosir.
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Panahatan Silaban melangsungkan pernikahan dengan Pemohon Marsinta sitorus, pada tanggal 17 Juli 1998 di HKBP Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli serdang Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/100/CSK/T/2000 tertanggal 27 Oktober 2000
3. Bahwa pada perkawinan tersebut pemohon dengan Suami pemohon telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, yang bernama:
 - Rebekka R.J Silaban Perempuan, Lahir di Lumban julu tanggal 06 Juli 1999 sesuai dengan kutipan Akta Lahir No 477/08/242/CS/X/2000 yang

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tanggal 27 Oktober 2000.

- Marta Anastasia Silaban Perempuan, Lahir di Lumban Julu tanggal 9 Maret 2001 sesuai dengan kutipan Akta Lahir No 477/08/300/CS/VII/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tanggal 20 Juli 2001
- Johannes Martua Silaban Laki-laki, Lahir di Marom tanggal 26 Juli 2003 sesuai dengan kutipan Akta Lahir nomor 474.1/16/05/KU/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 26 Agustus 2003
- Sophiani M. Silaban Perempuan, Lahir di Marom tanggal 15 Oktober 2009 sesuai dengan kutipan Akta Lahir nomor AL 5330009960 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 11 Mei 2015

4. Bahwa meninggalnya Suami pemohon, maka pemohon beserta 4 (Empat) orang anaknya adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Panahatan Silaban;

5. Bahwa oleh karena Anak ke Empat pemohon yang bernama : Sophiani M. Silaban saat ini belum dewasa, sehingga patutlah pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama menurut hukum menjadi wali dari anak pemohon dan sebagai pemegang kekuasaan orang tua terhadap anak pemohon tersebut.

6. Bahwa demi kepentingan pemohon dan kepentingan anak pemohon yang masih belum dewasa tersebut, maka pemohon memerlukan yang menetapkan pemohon sebagai wali dan pemegang kekuasaan orang tua dari anak kandung pemohon yang belum dewasa tersebut, dan pemohon dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum didalam Penetapan pengadilan maupun diluar pengadilan.

7. Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum, dalam hal turun waris, menjual, menghibahkan atau mengalihkan harta peninggalan Almarhum Panahatan Silaban maka diperlukan seorang wali yang dapat mewakili dan mengurus kepentingan anak-anak Pemohon yang masih belum dewasa.

8. Bahwa Suami pemohon Almarhum Panahatan Silaban mempunyai harta warisan dari orang tua suami pemohon berupa: Sebidang tanah dengan luas tanah 141,04m² yang beralamat di Dusun II, Desa Bangun Sari, Kecamatan

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan SHM No 593.83/1673/2012 Tgl, 28 Agustus 2012

9. Bahwa Perwalian anak tersebut diperlukan untuk kepentingan mewakili anak tersebut melakukan proses memindahtangankan harta warisan dari Almarhum Ayah suami pemohon berupa: dengan luas tanah 141,04 m² yang beralamat di Dusun II, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan SHM No 593.83/1673/2012 Tgl, 28 Agustus 2012

10. Bahwa pemohon adalah Ibu Kandung dari Sophiani M. Silaban maka pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari anak tersebut, yang untuk selanjutnya pemohon berhak untuk mengurus proses Turun waris, menjual, menghibahkan atau mengalihkan harta Warisan dari almarhum Kaspar Silaban Orang tua dari suami pemohon ;

11. Bahwa untuk dapat pemohon menjadi wali dari anak pemohon yang bernama Sophiani M. Silaban diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Balige

Bahwa Berdasarkan uraian – uraian yang telah Pemohon sampaikan diatas, maka Pemohon mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige melalui Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini dan memutus perkara ini agar berkenan menerima Permohonan Penetapan ini, dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Marsinta Sitorus sebagai wali dan sebagai pelaksana kekuasaan orang tua atas Nama anak kandung pemohon yang belum dewasa bernama:

Sophiani M. Silaban untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan

- 3.....Membe rikan Izin kepada pemohon untuk memindahtangankan dalam hal turun waris, menjual/menjaminkan dan/atau mengalihkan Sebagian/milik Anak Pemohon Sophiani M. Silaban atas harta Warisan dari (alm Kaspar Silaban) Ayah Suami Pemohon (Alm Panahatan Silaban) atas Sebidang tanah dengan luas tanah

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141.04m2 yang beralamat di Dusun II, Desa Bangun sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan SHM No 593.83/1673/2012 Tgl 28 Agustus 2012 Atas Nama Panahatan silaban

4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan

Apabila Pengadilan Negeri Balige cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri pada persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang tetap dipertahankan isinya oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1212236003770001 atas nama Marsinta Sitorus, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah No. 026/D-X/R029/SR-7/08, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1212232606200001 atas nama Kepala Keluarga Marsinta Sitorus, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 1212-KM-30122014-0003 tanggal 19 Agustus 2015, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1212CLI150520108341 tanggal 11 Mei 2010, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (Pelaporan Terlambat) No. 477/08/242/GS/X/2000 tanggal 27 Oktober 2000, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/16/05/KU/VIII/2003 tanggal 26 Agustus 2003, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (Pelaporan Terlambat) No. 477/08/300/GS/VII/2001 tanggal 20 Juli 2021, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Gantirugi Nomor : 593.83/1673/2012 tanggal 28 Agustus 2012, diberi tanda P-9;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 08/100/CSK/T/2000 tanggal 27 Oktober 2000, diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti P-8 berupa fotokopi dari fotokopi dengan stempel asli tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, pada persidangan tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Sondang Siahaan**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjual rumah;
- Bahwa rumah yang hendak dijual adalah rumah warisan dari keluarga mertuanya;
- Bahwa mertua Pemohon bernama Kaspar Silaban;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Panahatan Silaban;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah, mereka menikah di Tanjung Morawa, di Gereja HKBP Ebenezer;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya sudah ada anaknya empat orang, anak pertama Rebekka Silaban, yang kedua Marta Silaban, yang ketiga Johannes Silaban, ke empat Sophiani Silaban;
- Bahwa dari ke empat anaknya yang tiga tertua sudah dewasa, namun yang paling kecil yaitu anak keempat saat ini masih duduk di bangku kelas 3 SMP;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Panahatan Silaban, meninggal tahun 2012, meninggal di Siborong-borong, karena sakit jantung;
- Bahwa rumah yang dijual ini terletak di Tanjung Morawa, di dekat Jalan Protokol di depan wisma Tamora;
- Bahwa Kaspar Silaban memiliki anak sebanyak 5 (lima) orang, 2 (dua) perempuan dan 3 (tiga) laki-laki;
- Bahwa anak Kaspar Silaban sudah ada yang meninggal yaitu anak nomor 3 (tiga);

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah yang mau dijual oleh Pemohon yang merupakan warisan dari Kaspar Silaban memang bagian warisannya si Panahatan Silaban;
- Bahwa terkait dengan surat pembagian warisan tanah Kaspar Silaban, Saksi tidak tau ada atau tidak;
- Bahwa tanah yang mau dijual tersebut, Saksi tidak tau sudah ada sertifikatnya atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tau alas hak tanah yang hendak dijual tersebut;
- Bahwa Pemohon kerjanya guru, sedangkan semasa hidupnya suami Pemohon adalah Pendeta;
- Bahwa tidak pernah ada penetapan pengadilan yang menyatakan Pemohon tidak berhak dan dicabut haknya sebagai ibu;
- Bahwa keturunan Kaspar Silaban lainnya mengetahui Pemohon mau menjual tanah, dan tidak ada keberatan dari keturunan Kaspar Silaban lainnya;

2. Saksi **Doris Siahaan**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mau menjual rumah, rumah itu milik Panahatan Silaban;
- Bahwa Saksi tau tanah tersebut milik Panahatan Silaban, cerita dari Marsinta Sitorus dan Panahatan Silaban;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat alas hak tanah yang hendak dijual itu;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Panahatan Silaban, menikahnya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya sudah ada anaknya empat orang, anak pertama Rebekka Silaban, yang kedua Marta Silaban, yang ketiga Johannes Sialaban, ke empat Sophiani Silaban;
- Bahwa Sophiani Silaban masih dibawah umur, saat ini umur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa tanah yang disebutkan milik Panahatan Silaban diperoleh dari orangtua dari Panahatan Silaban, tapi Saksi tidak tau siapa namanya;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Blg



- Bahwa Panahatan Silaban terdiri dari 5 (lima) bersaudara yaitu 2 (dua) perempuan dan 3 (tiga) laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada pembagian harta warisan Kaspar Silaban atau tidak;
- Bahwa yang menyuruh Pemohon supaya mengajukan permohonan agar mendapat penetapan adalah yang beli tanah tapi Saksi tidak tau siapa namanya;
- Bahwa Saksi tidak tau dimana letak tanah yang hendak dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada keberatan atau tidak dari ahli waris Kaspar Silaban terkait Pemohon yang hendak menjual tanah warisan tersebut;
- Bahwa Panahatan Silaban sudah meninggal dunia, tapi Saksi tidak tau kapan meninggalnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal yang lain lagi dan akhirnya memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal untuk menjual, menghibahkan atau mengalihkan harta peninggalan Almarhum Panahatan Silaban yang merupakan suami Pemohon yang sudah meninggal dunia sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian No AM 5330000264 tertanggal 19 Agustus 2015, dimana suami Pemohon yaitu Almarhum Panahatan Silaban mempunyai harta warisan dari orangtua suami Pemohon berupa sebidang tanah dengan luas tanah lebih kurang 141,04 (seratus empat puluh satu koma nol empat) meter persegi yang beralamat di Dusun II, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Namun masih terdapat satu orang anak Pemohon dan Almarhum Panahatan Silaban yang belum

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa atau cakap hukum yaitu Sophiani M. Silaban, sehingga agar Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah milik suami Pemohon tersebut diperlukan penetapan kuasa dan/atau wali untuk anak Pemohon dan Termohon yang belum dewasa tersebut di atas berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Balige berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa domisili atau tempat tinggal Pemohon adalah di Lumban Lobu, Desa Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba (*vide* bukti P-1), yang senyatanya masuk dalam wilayah hukum Toba, maka berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Balige mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena alasan itu maka terhadap permohonan yang diajukan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Balige dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), oleh karena membutuhkan pembuktian atas petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa pada petitum angka 2 (dua) Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Balige menetapkan Pemohon sebagai wali dan sebagai pelaksana kekuasaan orang tua atas nama anak kandung Pemohon yang

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dewasa bernama Sophiani M. Silaban untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum baik di dalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan. Kemudian pada petitum angka 3 (tiga) Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Balige memberikan izin kepada Pemohon untuk memindahtangankan dalam hal turun waris, menjual/menjaminkan dan/atau mengalihkan Sebagian/milik Anak Pemohon Sophiani M. Silaban atas harta Warisan dari (alm Kaspar Silaban) Ayah Suami Pemohon (Alm Panahatan Silaban) atas Sebidang tanah dengan luas tanah 141.04 m2 yang beralamat di Dusun II, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Panahatan Silaban;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati posita permohonan yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan petitum angka 2 dan 3 yang dimohonkan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah terkait dengan agar Pemohon dapat ditetapkan menjadi wali bagi anak kandungnya yang masih di bawah umur yaitu Sophiani M. Silaban untuk melakukan tindakan/perbuatan hukum berhubungan dengan tanah milik Almarhum suami Pemohon, sehingga menurut Hakim terkait petitum angka 2 dan angka 3 akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan tidak mengurangi esensi petitum (permohonan) yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-10 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Sondang Siahaan dan Saksi Doris Siahaan, adapun Pemohon dan Alm. Panahatan Silaban adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Jumat tanggal 17 Juli 1998 dan berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8, dari perkawinan Pemohon dan Alm. Panahatan Silaban telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu :

1. Rebekka R. J. Silaban, Perempuan, Lahir di Lumban Julu, tanggal 6 Juli 1999;
2. Marta Anastasia Silaban, Perempuan, Lahir di Lumban Julu, tanggal 9 Maret 2001;
3. Johannes Martua Silaban, Laki-laki, Lahir di Marom, tanggal 26 Juli 2003;
4. Sophiani M. Silaban, Perempuan, Lahir di Marom, tanggal 15 Oktober 2009;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mana berdasarkan bukti surat tersebut di atas, maka anak keempat Pemohon dengan suaminya yaitu Alm. Panahatan Silaban yang bernama Sophiani M. Silaban masih belum dewasa dan cakap hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4, diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Panahatan Silaban telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2015 di RSUD HKBP Balige;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Penyerahan Penguasaan Tanah Dengan Cara Gantirugi Nomor: 593.83/1673/2012 tanggal 28 Agustus 2012, Alm. Panahatan Silaban telah memperoleh sebidang tanah yang terletak di Dusun II Desa Bangunsari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dari Maria Silaban STP yang menyerahkan dengan cara ganti rugi tanah yang dikuasainya kepada Panahatan Silaban;

Menimbang bahwa setelah dicermati pada posita pemohonannya, Pemohon saat ini bermaksud untuk menjual / mengalihkan tanah milik suaminya berdasarkan bukti P-9 di atas, namun karena suami Pemohon sudah meninggal dunia, maka dalam rangka untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah tersebut, Pemohon memerlukan penetapan agar dapat bertindak sebagai wali bagi anak-nya yang belum cakap hukum yaitu Sophiani M. Silaban;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

- 1) Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari hak kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, maka seyogianya ayah dan/atau ibu kandung merupakan orangtua kandung yang secara hukum otomatis

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orangtua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orangtua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan, maupun kenotariatan dalam hal peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orangtua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang bahwa dengan demikian yang menjadi isu penting dalam permohonan *aquo* adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orangtua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya, dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip prudential dari praktek keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon yang hendak mengurus harta berupa sebidang tanah yang terdaftar atas nama anaknya yang belum dewasa, dan hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa merujuk kepada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Sondang Siahaan yang merupakan ibu kandung Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa kekuasaan Pemohon atas anaknya tersebut tidak sedang dicabut, maka Pemohon selaku ibu kandung dapat bertindak atau melakukan tindakan hukum untuk atau sebagai wali atas nama anak yang belum dewasa, sehingga pada hakekatnya untuk segala pengurusan atas tanah milik suaminya berdasarkan bukti P-9 tersebut di atas, Hakim memandang hal tersebut demi kepentingan dari anak Pemohon sendiri yang merupakan ahli waris dari ayahnya yang sudah meninggal dunia yaitu Alm. Panahatan Silaban, sehingga jikalau di kemudian hari Pemohon membutuhkan tanah tersebut untuk membiaya kebutuhan Pemohon dan juga anak-anak Pemohon, maka Hakim memandang hal tersebut berdasar untuk dimohonkan oleh Pemohon selaku ibu kandung dari anak-anaknya tersebut;

Menimbang bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan suatu penetapan yang berkaitan dengan kepentingan anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya selaku orangtua kandung dalam mengurus harta anak dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan anak tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari anak yang belum dewasa tersebut dan anak tersebut saat ini yang mengasuh serta mendidik adalah Pemohon, maka sudah sepantasnyalah kalau Pemohon diberikan izin untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam melaksanakan tindakan hukum atas sebidang tanah yang ditinggalkan oleh suami Pemohon yang telah meninggal dunia, dimana anak-anak Pemohon sudah tentu menjadi ahli waris dari ayahnya yang sudah meninggal dunia tersebut;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 dan angka 3 Pemohon;

Menimbang bahwa namun demikian agar petitum Pemohon dapat dimaknai dengan baik dengan tidak merubah esensi petitum Pemohon, maka

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 2 dan angka 3 Pemohon ditetapkan dalam satu petitum yang akan diperbaiki sebagaimana akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dan oleh karenanya petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) adalah dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai ibu kandung bertindak untuk dan atas nama :

Sophiani M. Silaban, Perempuan, Lahir di Marom, tanggal 15 Oktober 2009;

Untuk melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan sebidang tanah yang terletak di Dusun II, Desa Bangunsari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah lebih kurang 141,04 (seratus empat puluh satu koma nol empat) meter persegi, sebagaimana Surat Penyerahan Penguasaan Tanah Dengan Cara Gantirugi Nomor: 593.83/1673/2012 tanggal 28 Agustus 2012;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige yang ditunjuk sebagai Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nella Gultom, S.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

ATK/Pemberkasan.....	Rp 75.000,00
PNBP.....	Rp 40.000,00
.....	Rp 20.000,00
Sumpah.....	
.....	
Biaya materai.....	Rp 10.000,00
.....	<u>Rp 10.000,00 +</u>
.....	
Biaya redaksi.....	
.....	
Jumlah :	Rp 155.000,00
	(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)